

MENILAI TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI UMKM: PERSPEKTIF BANK SYARIAH DI BAU-BAU

Halber Palaguna Haana¹, Sitti Nurfici²
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: halberpalaguna.h07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perspektif bank syariah di Bau Bau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak bank syariah dan studi dokumentasi terhadap laporan pembiayaan dan kebijakan internal bank. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa tingkat risiko utama, termasuk risiko yang terkait dengan kinerja keuangan UMKM, risiko yang timbul dari akad murabahah itu sendiri, dan risiko internal yang berasal dari kebijakan dan sumber daya manusia bank. Analisis menunjukkan bahwa risiko kredit menjadi perhatian utama, dengan potensi gagal bayar yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal UMKM. Strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh bank syariah meliputi analisis kredit yang cermat, monitoring berkala, dan restrukturisasi pembiayaan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi bank syariah dalam meningkatkan manajemen risiko dan bagi UMKM dalam memahami persyaratan pembiayaan. Temuan ini juga berkontribusi pada khazanah pengetahuan akademis mengenai perbankan syariah dan pembiayaan UMKM. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang komprehensif untuk keberlanjutan pembiayaan murabahah dan pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Bau-Bau, Bank Syariah, Murabah, Pembiayaan Murabahah, Risiko Kredit, UMKM

ABSTRACT

This study aims to assess the level of risk associated with murabahah financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) from the perspective of Islamic banks in Bau Bau. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with Islamic bank representatives and documentation studies of financing reports and internal bank policies. The findings identified several major risk levels, including risks related to the financial performance of MSMEs, risks arising from the murabahah contract itself, and internal risks originating from bank policies and human resources. The analysis

revealed that credit risk is the primary concern, with the potential for default influenced by both internal and external factors affecting MSMEs. Risk mitigation strategies implemented by Islamic banks include careful credit analysis, periodic monitoring, and financing restructuring. This study provides important implications for Islamic banks in improving risk management and for MSMEs in understanding financing requirements. The findings also contribute to the academic literature on Islamic banking and MSME financing. The study concludes that comprehensive risk management is essential for the sustainability of murabahah financing and the growth of MSMEs in the region.

Keywords: *Bau-Bau, Islamic Bank, Murabah, Murabahah Financing, Credit Risk, MSMEs*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Akbar et al., 2024). Di tengah dinamika ekonomi, UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan, yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka (Akbar et al., 2024). Bank syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berprinsip syariah, menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berpotensi memberikan dampak positif bagi UMKM. Salah satu produk pembiayaan yang populer adalah murabahah, yang memungkinkan UMKM memperoleh modal untuk kebutuhan usaha mereka.

Pembiayaan murabahah, sebagai akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM. Namun, seperti halnya pembiayaan lainnya, murabahah juga mengandung risiko. Risiko ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan UMKM, kondisi pasar, dan efisiensi operasional bank syariah. Pengelolaan risiko yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembiayaan murabahah dan keberlanjutan UMKM.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi risiko pembiayaan murabahah di lingkungan perbankan syariah, khususnya di wilayah Bau Bau. Pemahaman mendalam mengenai tingkat risiko yang dihadapi, serta strategi mitigasi yang diterapkan, sangat penting bagi bank syariah untuk menjaga kesehatan keuangan dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja tingkat risiko pembiayaan murabahah bagi UMKM dari perspektif bank syariah di Bau Bau?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dalam Islam yang melibatkan penjualan barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (Akbar et al., 2024). Dalam murabahah, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah (UMKM) dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang dibayarkan secara cicilan. Rukun murabahah meliputi penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab qabul (kesepakatan) (Akbar et al., 2024). Mekanisme murabahah melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan oleh bank, pembelian barang oleh bank, hingga penjualan barang kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.

Perbedaan utama antara murabahah dan pembiayaan konvensional terletak pada prinsip dasar yang mendasarinya. Murabahah berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Sementara itu, pembiayaan konvensional umumnya menggunakan sistem bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan.

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM didefinisikan sebagai usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha kecil dengan kriteria tertentu, seperti jumlah aset atau omzet tahunan (Akbar et al., 2024). Karakteristik UMKM meliputi skala usaha yang relatif kecil, modal terbatas, manajemen yang sederhana, dan ketergantungan pada tenaga kerja keluarga (Isnaini Harahap, 2016). UMKM memainkan peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Akbar et al., 2024). UMKM berkontribusi signifikan terhadap PDB dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia (Akbar et al., 2024).

Konsep Risiko dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah (Isfiyanti et al., 2020). Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar kembali pembiayaan (Isfiyanti et al., 2020). Risiko operasional berkaitan dengan kerugian akibat kegagalan sistem internal, kesalahan manusia, atau bencana alam. Risiko pasar timbul akibat perubahan nilai aset atau kewajiban akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga komoditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko kepatuhan syariah berkaitan dengan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks pembiayaan murabahah, risiko kredit menjadi perhatian utama. Risiko kredit dalam murabahah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kinerja keuangan UMKM yang buruk, perubahan kondisi pasar, atau manajemen yang tidak efektif.

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah

Manajemen risiko pembiayaan murabahah melibatkan beberapa tahapan, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Identifikasi risiko melibatkan pengenalan potensi risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah, seperti risiko gagal bayar, risiko penurunan nilai barang, dan risiko operasional (Isfiyanti et al., 2020). Pengukuran risiko melibatkan penilaian tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Pengendalian risiko melibatkan penerapan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko, seperti analisis kredit yang cermat, diversifikasi portofolio, dan asuransi. Monitoring risiko melibatkan pemantauan secara berkala terhadap kinerja pembiayaan dan efektivitas strategi pengendalian risiko.

Indikator-indikator risiko dalam pembiayaan murabahah meliputi rasio NPF (Non-Performing Financing), kualitas aset, tingkat kolektibilitas, dan rasio kecukupan modal (Silvia et al., 2020). Analisis terhadap indikator-indikator ini membantu bank syariah dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan murabahah secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam tingkat risiko pembiayaan murabahah bagi UMKM dari perspektif bank syariah di Bau Bau. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian secara mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Moleong, 2018). Menurut Sugiyono (2019), penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi objek secara alamiah dan menghasilkan data berupa narasi yang komprehensif. Objek penelitian adalah bank syariah yang memiliki portofolio pembiayaan UMKM, sedangkan subjek penelitian meliputi manajer atau petugas bank syariah yang memiliki wewenang dan pengetahuan mengenai pembiayaan UMKM serta nasabah UMKM penerima pembiayaan murabahah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara tatap muka dengan pedoman wawancara terstruktur dan studi dokumentasi terhadap laporan pembiayaan, kebijakan internal bank, data kinerja keuangan UMKM, kualitas aset, data NPF, serta dokumen relevan lainnya. Menurut Creswell (2014), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang rinci mengenai pengalaman dan strategi yang diterapkan oleh informan dalam menghadapi suatu fenomena. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan tingkat risiko

pembiayaan murabahah bagi UMKM dari perspektif bank syariah di Bau Bau. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data mencapai tingkat kejenuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tingkat risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah bagi UMKM di Bau Bau:

1. Risiko Terkait UMKM:
 - a. Kinerja Keuangan: Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh kinerja keuangan UMKM yang buruk, seperti penurunan omzet, peningkatan biaya operasional, atau kerugian usaha.
 - b. Manajemen: Risiko yang disebabkan oleh kualitas manajemen yang buruk, seperti kurangnya pengalaman, perencanaan yang tidak matang, atau pengelolaan keuangan yang tidak efektif.
 - c. Pasar: Risiko yang disebabkan oleh perubahan kondisi pasar, seperti penurunan permintaan, persaingan yang ketat, atau perubahan harga bahan baku.
2. Risiko Terkait Akad Murabahah:
 - a. Ketidaksesuaian Harga: Risiko yang disebabkan oleh ketidaksesuaian harga barang yang diperjualbelikan dengan harga pasar, yang dapat merugikan bank.
 - b. Cacat Barang: Risiko yang disebabkan oleh adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan, yang dapat mengurangi nilai barang dan menyebabkan kerugian bagi bank.
3. Risiko Internal Bank:
 - a. Kebijakan: Risiko yang disebabkan oleh kebijakan internal bank yang kurang efektif dalam mengelola risiko pembiayaan murabahah.
 - b. SDM: Risiko yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi atau pengalaman sumber daya manusia bank dalam menganalisis dan mengelola risiko pembiayaan murabahah.

Pembahasan Risiko

Analisis mendalam terhadap tingkat risiko yang teridentifikasi menunjukkan bahwa risiko kredit menjadi perhatian utama dalam pembiayaan murabahah bagi UMKM di Bau Bau. Risiko gagal bayar disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal UMKM. Faktor

internal meliputi kinerja keuangan yang buruk, kualitas manajemen yang rendah, dan pengelolaan keuangan yang tidak efektif. Faktor eksternal meliputi perubahan kondisi pasar, persaingan yang ketat, dan perubahan kebijakan pemerintah.

Risiko terkait akad murabahah, seperti ketidaksesuaian harga dan cacat barang, juga perlu mendapat perhatian. Bank syariah perlu memastikan bahwa harga barang yang diperjualbelikan sesuai dengan harga pasar dan melakukan pemeriksaan kualitas barang sebelum melakukan transaksi. Risiko internal bank, seperti kebijakan yang kurang efektif dan kurangnya kompetensi SDM, juga dapat meningkatkan risiko pembiayaan murabahah. Bank syariah perlu memiliki kebijakan manajemen risiko yang komprehensif dan melakukan pelatihan secara berkala terhadap SDM.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Isfiyanti et al. (2020) yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas BPRS. Penelitian ini juga mendukung temuan Setiawati (2021) mengenai pentingnya restrukturisasi pembiayaan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah akibat dampak eksternal. Peran pembiayaan mudharabah juga perlu diperhatikan seperti yang diungkapkan oleh Dewi dan Astari (2018), yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki peran penting dalam pengembangan usaha mikro. Namun, dalam konteks murabahah, bank syariah perlu lebih berhati-hati dalam mengelola risiko terkait dengan karakteristik akad.

Strategi Mitigasi Risiko yang Diterapkan Bank Syariah

Bank syariah yang diteliti menerapkan beberapa strategi untuk memitigasi risiko pembiayaan murabahah:

1. Analisis Kredit yang Cermat: Bank syariah melakukan analisis kredit yang cermat terhadap UMKM sebelum memberikan pembiayaan, meliputi analisis terhadap kinerja keuangan, manajemen, dan prospek usaha.
2. Monitoring Berkala: Bank syariah melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja pembiayaan, termasuk pembayaran cicilan, omzet, dan perkembangan usaha UMKM.
3. Restrukturisasi Pembiayaan: Bank syariah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada UMKM yang mengalami kesulitan membayar cicilan, seperti penundaan pembayaran atau perubahan jadwal pembayaran.
4. Pendampingan: Bank syariah memberikan pendampingan kepada UMKM, termasuk pelatihan mengenai manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha.
5. Penggunaan Agunan: Bank syariah meminta agunan sebagai jaminan atas pembiayaan murabahah, yang dapat berupa aset tetap atau aset bergerak.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tingkat risiko pembiayaan murabahah bagi UMKM dari perspektif bank syariah di Bau Bau. Risiko kredit menjadi perhatian utama, dengan faktor internal dan eksternal UMKM sebagai pemicunya. Risiko terkait akad murabahah dan risiko internal bank juga perlu diperhatikan. Bank syariah menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko, seperti analisis kredit yang cermat, monitoring berkala, dan restrukturisasi. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran untuk penelitian ini adalah :

1. Bank Syariah:
 - a. Meningkatkan kualitas analisis kredit, termasuk penilaian terhadap kinerja keuangan, manajemen, dan prospek usaha UMKM.
 - b. Memperkuat monitoring terhadap kinerja pembiayaan, termasuk pembayaran cicilan, omzet, dan perkembangan usaha UMKM.
 - c. Mengembangkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi UMKM.
 - d. Meningkatkan kompetensi SDM dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah.
2. UMKM:
 - a. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan, termasuk pencatatan keuangan yang akurat dan perencanaan keuangan yang matang.
 - b. Meningkatkan kualitas manajemen usaha, termasuk perencanaan bisnis, pemasaran, dan pengembangan produk.
 - c. Memahami persyaratan dan risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah.
 - d. Berpartisipasi aktif dalam program pendampingan yang diselenggarakan oleh bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). PENGEMBANGAN MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM). *Ar Rasyiid*, 2(1). <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>
- Barakah, N. M. (2021). PENGARUH PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI

- BNI SYARIAH CABANG MEDAN. *MUTLAQAH Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i1.4031>
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Harahap, I. (2016). *Analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di Sumatera Utara*. Repository UIN Sumatera Utara (UIN Sumatera Utara), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Isfiyanti, S., Yuniarti, R. D., & Al Adawiyah, R. A. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas BPRS di Indonesia Tahun 2011-2019. *Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi*, 12(1). <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1926>
- Nelly, R., Harianto, H., Majid, M. S. A., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.926>
- Noor Athief, F. H., Rizki, D., & Pratwindya, A. (2022). Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review). *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, State College of Islamic Studies Pamekasan (STAIN Pamekasan)*, 9(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6727>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Rohman, A. N. (2023). Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.991>
- Setiawati, N. U. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *Notaire, Airlangga University Press*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i2.26122>